



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2016/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MISKUN JUNIANTO.**
Tempat Lahir : Samboja.
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 01 Juni 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dsn Panamba Barat Desa Kalukku Barat Kec.
Kalukku Kab. Mamuju.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 April 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 s/d tanggal 30 Mei 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 06 September 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukumnya bernama A. TOBA, SH., dan ANDI SETIAWAN TOBA, SH., keduanya adalah advokad dan advokad magang, Jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 – 6 – 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 15 Juni 2016, Nomor: W22.U12.Mu-79/HK/VI/2016/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 93/Pen.Pid/2016/PN.Mam, tanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa MISKUN JUNIANTO, Nomor Perkara: 93/Pid.B/2016/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 93/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tanggal 9 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 93/Pen.Pid.B/2016/PN.Mam., tanggal 9 Juni 2016 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
 3. Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-11/R.4.15/Epp.1/06/2016 tanggal 07 Juni 2016 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-35/Mju/Epp.1/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 atas nama terdakwa MISKUN JUNIANTO.
 4. Berkas Perkara POLRI DAERAH SULAWESI SELATAN RESORT MAMUJU, Nomor: BP/26/IV/2016/RESKRIM atas nama tersangka MISKUN JUNIANTO Bin RASIMAN;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa **MISKUN JUNIANTO** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, untuk itu dilakukan secara berkelanjutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418201, tanggal 18/03/2016 atas nama Toko Cahaya Rian

Hal 2 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.833.705,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).

- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001822 atas nama Toko Cahaya Rian, tanggal 18/03/2016 sebesar Rp. 23.368.895,- (dua puluh tiga juta rupiah tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418202, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 12.125.050,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001977, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 23.265.170,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 28.632.905,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 17.379.037,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001995, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 2.130.654,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001993, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 5.097.657,- (lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) rangkap foto copy asli surat keputusan Manajemen FASTRATA BUANA No.071/FBPLO-PGA/X/2014 tentang pengangkatan karyawan tetap terhadap sdr. MISKUN JUNIANTO.
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan sdr. MISKUN JUNIANTO tanggal 29 Maret 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal 3 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Miskun Junianto Bin Rasiman, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, untu k yang dilakukan secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana dengan memberikan keringanan hukuman diri terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum
 3. Membebaskan terdakwa dari pembayaran biaya perkara.Atau majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.
- Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya dan duplik Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang tetap pada pembelaannya pada persidangan hari Senin tanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-35/Mju/Ep.1/05/2016, tanggal 27 Mei 2016, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum YUSRIANA YUNUS, SH., JAKSA MUDA, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa MISKUN JUNIANTO mulai tahun 2015 atau sampai bulan Maret 2016 atau setidaknya tidaknya ditahun 2015 dan tahun 2016 bertempat di Wilayah Kab. Mamuju tengah dan Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebahagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah, untuk itu yang dilakukan secara berkelanjutan” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Hal 4 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa yang merupakan sales PT Fastarata buana Depo mamuju (berdasarkan surat keputusan manajemen FASTARATA BUANA Nomor : 071 / FBPLO –PGA/ X/2014, tentang pengangkatan karyawan tetap) yang mana terdakwa mendapatkan upah atau gaji karyawan sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya tugas terdakwa mendistribusikan barang PT PASTRATA BUANA Depo Mamuju ke konsumen (toko) dan menerima uang pembayaran konsumen yang berada dalam wilayah Kab. Mamuju tengah dan Kelurahan Lakahang Kec. tabulahan Kab. Mamasa Prov. Sulbar namun didalam tugas terdakwa terdapat beberapa pembayaran konsumen yang diterima yang tidak disetor ke Kas PT Fastarata buana Depo yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tanpa izin PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU dan hal itu dilakukan secara berlanjut mulai awal tahun 2015 samapi dengan tahun 2016 dan diantara perbuatan yang terdakwa lakukan sebagai berikut :
 - Faktur Fiktif atas nama Toko Cahaya Rian dengan nomor Faktur 0001822 (barang bukti terlampir) seakan akan order atau pengambilan barang Toko Cahaya Rian sebesar Rp. 23.368.895,- (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan barang yang disorder atau diambil oleh Toko cahaya Rian hanya sebesar Rp. 7.833.705,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga tujuh ratus lima rupiah) berdasarkan faktur Nomor HB418201 (Barang bukti terlampir) sehingga terdapat selisih Rp. 15.535.190, -(Lima belas Juta lima ratus tiga puluh lima seratus Sembilan puluh rupiah)
 - Faktur Fiktif atas nama Toko 5 Putra dengan nomor Faktur 0001977 (barang bukti terlampir) seakan akan order atau pengambilan barang Toko 5 putra sebesar Rp. 23.265.170,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima seratus tujuh puluh rupiah) sedangkan barang yang diorder atau diambil oleh Toko 5 Putra hanya sebesar Rp. 12.125.050,- (dua belas juta seratus dua puluh lima lima puluh rupiah) berdasarkan faktur No HB 418202 (barang bukti terlampir) sehingga terdapat selisih senilai Rp. 11.140.120 (sebelas juta seratus empat puluh seratus dua puluh rupiah).
 - Faktur Fiktif atas nama Toko YOKHZAN dengan nomor Faktur 0001835 (barang bukti terlampir) seakan akan order atau pengambilan barang Toko 5 putra sebesar Rp. 28.632.905,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua Sembilan ratus lima rupiah) sedangkan barang yang diorder atau diambil oleh Toko 5 Putra hanya sebesar Rp. 17.379.037,- (tujuh belas juta

Hal 5 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tujuh puluh Sembilan tiga puluh tujuh rupiah) berdasarkan faktur No HB 418202 (barang bukti terlampir) sehingga terdapat selisih senilai Rp. 11.140.120 (sebelas juta seratus empat puluh seratus dua puluh rupiah).

- Faktur Fiktif atas nama Toko Ulmi sebanyak 3 lembar diantaranya faktur nomor 0001993, tanggal 26 / 03 / 2016 sebesar Rp. 5.097.657, Faktur nomor 0001994, tanggal 26 / 03 / 2016 sebesar Rp. 1.245.072 dan Faktur nomor 0001995 atas nama toko ULMI, tanggal 26 / 03 / 2016 sebesar Rp. 2.130.654 dengan keseluruhan yaitu sebesar Rp. 8.473.383,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa dari Perbuatan terdakwa diketahui setelah saksi ABD. RAHMAN (Karyawan PT Kapal Api Global Bidang audit) melakukan audit terhadap nota terdakwa dengan mendatangi toko / konsumen yang merupakan nasabah terdakwa dan ditemukan barang yang disalurkan ke toko / konsumen tidak sesuai dengan yang dilaporkan dikantor (Faktur yang disetor di kantor tidak sesuai dengan barang yang disalurkan ke konsumen / Faktur Fiktif), penyaluran barang ke toko tanpa pembuat nota senilai Rp. 52.704.811,- (lima puluh dua juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus sebelas rupiah).
- Bahwa Mekanisme yang seharusnya terdakwa lakukan adalah penjualan barang di PT Fastarata Buana Depo Mamuju Awalnya Sales membuat Bon permintaan barang kemudian diajukan ke Supervisor sales setelah disetujui oleh supervisor selanjutnya Sales membawa Bon Barang Kepala gudang selanjutnya Kepala Gudang mengeluarkan barang sebagaimana permintaan barang sales disertai dengan nota barang yang diserahkan setelah itu sales menawarkan barang ke toko toko dan setelah ada yang pesan barang baik secara tunai maupun kredit maka sales wajib membuatkan faktur penjualan yang dilengkapi dengan fortabel untuk mencetak faktur selanjutnya Faktur penjualan warna merah (copy 1) diserahkan kepada toko/konsumen, setelah selesai melakukan penjualan kemudian sales melapor ke Fakturis dengan menyerahkan faktur asli / warna putih kepada fakturis terhadap penjualan barang yang kredit sedangkan penjualan barang yang cash / kontan dilaporkan langsung ke kasir, apabila ada kesisahan barang maka akan dilakukan pengecekan barang oleh kepala Gudang dari hasil pengecekan barang kembali maka Kepala gudang melakukan perhitungan barang terjual dengan cara barang yang dikeluarkan dikurang barang kembali sama dengan barang terjual (cash / kredit) selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap laporan penjualan salesman setelah itu dilaporkan ke supervisor.

Hal 6 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akan tetapi Faktur yang diserahkan oleh terdakwa kepada fakturis tidak sama dengan Faktur yang diserahkan kepada konsumen / toko karena faktur yang diserahkan kepada Fakturis adalah faktur fiktif (tidak sesuai dengan pengambilan barang kredit dari toko / konsumen) dengan tujuan faktur tersebut dapat menutupi uang pembayaran konsumen yang telah digunakan sehingga uang pembayaran harga barang konsumen PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU oleh karena itu akibat dari perbuatan terdakwa sdr. MISKUN JUNIANTO PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU mengalami kerugian sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah),

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KuHPidana Pasal 64 KUH Pidana.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu ARIEF Bin ABD RAZAK, HENDRIK LUMBAA, HENDRAWATI yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ARIEF Bin ABD RAZAK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada perusahaan PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU dimana tempat terdakwa bekerja.
 - Bahwa terdakwa bekerja pada PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU sejak tanggal 7 Januari 2014.
 - Bahwa terdakwa mendapat gaji pada perusahaan PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU tersebut gaji pokok tambah gaji tunjangan makan, tunjangan transport tambah tunjangan jabatan juga komisi bulanan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan terdakwa melakukan penggelapan namun sekitar tahun 2015 terdakwa melakukan penggelapan di Kabupaten Mamasa dan di Kabupaten Mamuju Tengah.
 - Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp. 52.320.901,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa tidak menyetor uang tagihan dari Toko-toko ke kantor Perusahaan PT FASTARATA BUANA DEPO MAMUJU dan membuat faktur penjualan kredit fiktif ke toko-toko untuk menutupi kekurangan yang dia telah pakai.

Hal 7 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak perusahaan menelusuri, ternyata terdapat 4 (empat) buah toko yang ditempati menjual dengan melakukan penjualan fiktif.
- Bahwa setelah mendatangi langganan yang biasa mengambil barang dan pihak perusahaan menemukan 4 toko yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat faktur penjualan fiktif yaitu:
 1. Toko Cahaya Rian (Tabolang) Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 16.956.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 2. Toko 5 Putra (Salupangkang) di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp. 15.672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 3. Toko Ulmi (Babana) di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.473.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 4. Toko Yoksan (Lakahang) Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 11.219.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui karena awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 17.40 wita, saksi ditelepon oleh sales supervisor pada kantor Perusahaan PT FASTERATA BUANA DEPO MAMUJU dengan mengatakan telah ada kejanggalan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi datang melakukan verifikasi faktur di Kabupaten Mamuju Tengah dan di Kabupaten Mamasa lalu menemukan faktur fiktif di beberapa toko dan mengatakan bahwa terdakwa sebagai salesman telah membuat faktur penjualan fiktif selanjutnya saksi kroscek dan setelah dikroscek kemudian terdakwa dipanggil dan ditanyakan kepadanya dan terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah membuat faktur penjualan fiktif kemudian kepadanya disuruh membuat pernyataan untuk tidak lagi bekerja lagi pada perusahaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penggelapan namun menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menutupi kekurangan karena adanya selisih selama kurang lebih 6 (enam) bulan penjualan.
- Bahwa mekanisme seorang salesman di PT FASTERATA BUANA DEPO MAMUJU untuk melakukan penjualan ke toko-toko yaitu awalnya salesman mengambil barang di Kantor Perusahaan PT FASTERATA BUANA DEPO MAMUJU dengan terlebih dahulu membuat bon pengambil barang kemudian kepala gudang menaikkan barang ke mobil sesuai dengan nota salesman kemudian salesman menawarkan barang ke toko-toko dan setelah ada yang pesan barang kemudian salesman membuat faktur penjualan yang

Hal 8 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan print fortabel untuk mencetak faktur selanjutnya faktur penjualan tersebut dilaporkan oleh salesman ke kantor setelah pulang dari melakukan penjualan.

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak berhak atas uang milik Perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin sewaktu membuat faktur fiktif milik Perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU.
- Bahwa yang dirugikan pihak perusahaan karena adanya stock barang yang tidak seimbang.
- Bahwa terdakwa membuat 2 nota untuk dimasukkan dikantor sehingga terdakwa tidak ketahuan kalau terdakwa telah mengambil barang dan mengeluarkan dari gudang.
- Bahwa terdakwa membuat pengisian barang yang di nota tidak sesuai dengan faktur yang ada.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HENDRIK LUMBAA, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU dimana tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa bekerja pada PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU sejak tanggal 7 Januari 2014.
- Bahwa terdakwa mendapat gaji pada perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU tersebut gaji pokok tambah gaji tunjangan makan, tunjangan transport tambah tunjangan jabatan juga komisi bulanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan terdakwa melakukan penggelapan namun sekitar tahun 2015 terdakwa melakukan penggelapan di Kabupaten Mamasa dan di Kabupaten Mamuju Tengah.
- Bahwa yang digelapkan adalah uang milik perusahaan pada perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU dengan membuat faktur fiktif.
- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh terdakwa sekitar Rp. 52.320.901,- (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus satu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu terdakwa tidak menyetor uang tagihan dari Toko-toko ke kantor Perusahaan PT FISTRATA BUANA

Hal 9 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEPO MAMUJU dan membuat faktur penjualan kredit fiktif ke toko-toko untuk menutupi kekurangan yang dia telah pakai.

- Bahwa setelah pihak perusahaan menelusuri, ternyata terdapat 4 (empat) buah toko yang ditempati menjual dengan melakukan penjualan fiktif.
- Bahwa setelah mendatangi langganan yang biasa mengambil barang dan pihak perusahaan menemukan 4 toko yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat faktur penjualan fiktif yaitu:

1. Toko Cahaya Rian (Tabolang) Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp. 16.956.500,- (enam belas juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
2. Toko 5 Putra (Salupangkang) di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp. 15.672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
3. Toko Ulmi (Babana) di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.473.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
4. Toko Yoksan (Lakahang) Kabupaten Mamasa sebesar Rp. 11.219.000,- (sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui karena awalnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 17.40 wita, saksi bersama dengan TIM AUDITOR bernama saudara Abdul Rahman melakukan audit di toko-toko di Kabupaten Mamuju Tengah kemudian di Toko ULMI saksi bersama dengan saudara Abdul Rahman memperlihatkan 3 lembar faktur kepada pemilik toko dengan total keseluruhan penjualan barang sebesar Rp. 8.473.000,- (delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) selanjutnya kami bertanya kepada pemilik toko, apakah barang tersebut memang telah diterima sesuai dengan faktur kemudian pemilik toko menjelaskan bahwa tidak pernah menerima barang-barang sesuai difaktur tersebut dan tanda tangan yang ada difaktur bukan tanda tangan mereka. Setelah itu saksi kembali dan memanggil terdakwa kemudian menanyakan dan terdakwa pun mengakui bahwa faktur yang dia buat adalah faktur penjualan fiktif dan terdakwa juga menjelaskan bahwa selain di Toko Ulmi juga masih ada 3 toko yang dibuatkan faktur fiktif diantaranya Toko 5 Putra, Toko Cahaya Rian dan Toko Yokzan kemudian saksi bersama dengan Abd Rahman mendatangi ketiga toko tersebut dan ternyata faktur yang diperlihatkan kepada pemilik toko juga faktur fiktif dimana terdakwa membuat 2 faktur diantaranya 1 faktur penjualan fiktif yang dilaporkan ke kantor dan 1 faktur penjualan yang diberikan ke toko dan setelah mengetahui hal tersebut kami langsung menghubungi saudara ARIEF selaku sales manager dan menyampaikan bahwa terdakwa telah melakukan

Hal 10 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan barang milik perusahaan dan selanjutnya saudara ARIEF datang mengkorcek , setelah itu memanggil terdakwa dan terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa benar terdakwa telah membuat faktur penjualan fiktif dan kemudian disuruh membuat pernyataan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menyebabkan terdakwa melakukan penggelapan namun menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk menutupi kekurangan karena adanya selisih selama kurang lebih 6 (enam) bulan penjualan.
- Bahwa mekanisme seorang salesman di PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU untuk melakukan penjualan ke toko-toko yaitu awalnya salesman terlebih dahulu membuat bon permintaan barang selanjutnya salesman mengajukan ke sales supervisor dan setelah di ACC kemudian salesman membawa bon permintaan ke kepala gudang selanjutnya kepala gudang menaikkan barang ke mobil sesuai dengan nota salesman kemudian salesman menawarkan barang ke toko-toko dan setelah ada yang pesan barang kemudian salesman membuat faktur penjualan yang dilengkapi dengan print fortabel untuk mencetak faktur selanjutnya faktur penjualan tersebut dilaporkan oleh salesman ke kantor setelah pulang dari melakukan penjualan dan melapor ke fakturis sedangkan penjualan tunai dilaporkan ke kasir dan apabila ada kesisahan barang maka akan dilakukan pengecekan barang oleh kepala gudang dan dari hasil pengecekan barang kembali kepala gudang melakukan perhitungan barang terjual dengan cara antara barang dibawa dikurangkan dengan barang kembali itulah barang terjual selanjutnya akan dikroscek dengan laporan penjualan salesmen setelah itu dilaporkan ke supervisor.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak berhak atas uang milik Perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU yang digelapkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin sewaktu membuat faktur fiktif milik Perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU.
- Bahwa yang dirugikan pihak perusahaan karena adanya stock barang yang tidak seimbang.
- Bahwa terdakwa membuat 2 nota untuk dimasukkan dikantor sehingga terdakwa tidak ketahuan kalau terdakwa telah mengambil barang dan mengeluarkan dari gudang.

Hal 11 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat pengisian barang yang di nota tidak sesuai dengan faktur yang ada.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. HENDRAWATI, berjanji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada perusahaan PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU dimana tempat terdakwa bekerja dan saksi membeli barang jualan dari perusahaan tersebut.
- bahwa terdakwa pernah membawa barang jualan dari PT FISTRATA BUANA ke toko saksi pada tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 10.00 wita di Pasar Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.
- Bahwa barang jualan yang terdakwa bawa ke toko saksi yakni 25 box ABC Mocca, 5 white coffe, 20 box Fresco Coffe Cream Mocca, 100 kopi kapten 135 gram, 20 box kopi SP Merah 380 gram dengan nilai harga barang yang dibawa oleh terdakwa ke toko saksi sebesar Rp. 17.379.037,- .dan saksi diberikan bukti penyerahan barang berupa nota penjualan dengan nomor 1002209030001833 tanggal 19 Maret 2016 dengan total pembelian senilai Rp. 17.379.037,- dan saksi membenarkan faktur yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui faktur penjualan barang dengan nomor 10022090001833 tanggal 19 Maret 2016 dengan rincian berupa 55 box ABC Mocca, 5 white coffe, 43 box Fresco Coffe Cream Mocca, 160 kopi kapten 135 gram, 20 box kopi SP Merah 380 gram dengan nilai harga barang Rp. 28.632.905,- dan saksi tidak pernah menandatangani faktur tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa membuat faktur tidak sesuai dengan barang yang diserahkan kepada saksi.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **MISKUN JUNIANTO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju sejak tahun 2013 berdasarkan surat pengakatan dari manajemen pusat PT

Hal 12 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATRATA BUANA Pusat dengan jabatan sebagai sales dengan tugas pokok yaitu mendistribusikan barang PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju ke konsumen/toko yang berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kelurahan Lakahang Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa dan memperoleh gaji sebesar Rp. 2.300.000,-

- Bahwa yang terdakwa gelapkan yaitu uang pembayaran harga barang konsumen PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju dengan jumlah sekitar Rp. 52.000.000,- yang terdakwa gunakan/ambil dalam jangka waktu satu tahun dan terdakwa mulai menggunakan uang pembayaran konsumen sekitar awal Tahun 2015 di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kelurahan Lahakan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi siapa konsumen yang pernah terdakwa gunakan uang pembayarannya karena hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak awal Tahun 2015 yang kemudian uang pembayaran yang terdakwa gunakan terdakwa tutupi dengan membuat faktur-faktur fiktif.
- Bahwa toko yang terdakwa buat faktur fiktifnya yaitu:
 - a. Toko Cahaya Rian/ sdr. H. HARMOKO yang beralamatkan di Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah sebesar Rp. 23.368.895,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/ pengambilan barang Toko Cahaya Rian yang sebenarnya sebesar Rp. 15.535.190,-.
 - b. Toko 5 Putra/ sdr. PONADI yang beralamatkan di Salupangkang Kec. Topoyo Kab Mamuju Tengah sebesar Rp. 23.265.170,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/ pengambilan barang Toko 5 Putra / sdr Ponadi yang sebenarnya sebesar Rp. 11.140.120,-
 - c. Toko Ulmi / sdri HJ. MASLIANI yang beralamatkan di Polohu Kec. Budong Budong Kab. Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.473.000,-.
 - d. Toko YOKHSAN yang beralamat di Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa sebesar Rp. 28.632.905,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/pengambilan Toko YOKHSAN yang sebenarnya sebesar Rp. 11.140.120,-.
- Bahwa faktur fiktif yang terdakwa buat untuk menutupi uang pembayaran konsumen PT FISTRATA Buana Depo Mamuju yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran konsumen PT Fastrata Buana Depo Mamuju sebesar Rp. 52.000.000,- tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju.

Hal 13 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya telah banyak faktur fiktif yang terdakwa buat untuk menutupi uang pembayaran konsumen PT Fastrata Buana Depo Mamuju yang terdakwa gunakan namun faktur fiktif tersebut sudah tidak ada karena apabila telah jatuh tempo maka faktur fiktif tersebut akan terdakwa ganti dengan faktur fiktif yang baru dan yang terakhir atas nama toko sebagaimana yang terdakwa jelaskan diatas.
- Bahwa mekanisme PT FASTERATA BUANA Depo Mamuju mengeluarkan barang yaitu awalnya kepala gudang mengeluarkan barang kepada sopir disertai dengan nota barang yang diserahkan setelah itu satu lembar nota barang yang berwarna merah dipegang oleh sales sedangkan 2 lembar nota barang dipegang oleh kepala gudang, setelah itu sales melakukan penjualan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa, setelah itu barang yang telah terjual dibuatkan faktur penjualan barang atas nama toko yang membeli setelah itu faktur penjualan terdakwa serahkan kepada fakturis , uang harga penjualan barang terdakwa setor ke admin kemudian barang yang tidak terjual dikembalikan ke gudang namun sebelum barang diterima kepala gudang melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap barang yang dikembalikan oleh sales dan apabila telah sesuai maka barang sisa diterima oleh kepala gudang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 74/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, tanggal 27 April 2016, berupa:

- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418201, tanggal 18/03/2016 atas nama Toko Cahaya Rian sebesar Rp. 7.833.705,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001822 atas nama Toko Cahaya Rian, tanggal 18/03/2016 sebesar Rp. 23.368.895,- (dua puluh tiga juta rupiah tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Hal 14 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418202, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 12.125.050,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001977, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 23.265.170,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 28.632.905,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 17.379.037,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001995, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 2.130.654,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001993, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 5.097.657,- (lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
- 1 (satu) rangkap foto copy asli surat keputusan Manajemen FISTRATA BUANA No.071/FBPLO-PGA/X/2014 tentang pengangkatan karyawan tetap terhadap sdr. MISKUN JUNIANTO.
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan sdr. MISKUN JUNIANTO tanggal 29 Maret 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MISKUN JUNIANTO bekerja pada PT FISTRATA BUANA sejak Tahun 2013 dan diangkat sebagai karyawan tetap PT Fistrata Buana dan ditempatkan di PT FAstrata Buana Depo Mamuju sejak 7 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. 071/FBPLO-PGA/X/2014 dengan jabatan salesman.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai salesman yaitu mengambil barang di kantor PT FISTRATA BUANA DEPO MAMUJU dengan terlebih dahulu membuat bon permintaan barang selanjutnya terdakwa sebagai salesman membawa bon ke sales supervisor dan setelah di acc kemudian terdakwa membawa bon

Hal 15 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan barang ke kepala gudang selanjutnya dari kepala gudang maka barang tersebut bisa dinaikkan ke mobil kemudian terdakwa menawarkan barang-barang ke toko-toko dan setelah ada pesanan barang baik secara tunai maupun secara kredit maka terdakwa wajib membuat faktur penjualan yang dilengkapi dengan print fortabel untuk mencetak faktur selanjutnya faktur penjualan tersebut dilaporkan terdakwa setelah pulang dari melakukan penjualan dan melapor ke fakturis sedangkan penjualan tunai dilaporkan ke kasir dan apabila ada kesisahan barang maka akan dilakukan pengecekan barang kembali maka kepala gudang melakukan perhitungan barang terjual dengan cara antara barang dibawa dikurang barang kembali itulah barang terjual selanjutnya akan dikroscek dengan laporan penjualan terdakwa sebagai salesman setelah itu dilaporkan ke supervisor.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 wita, saksi Hendrik Lumbaa bersama dengan bersama dengan tim auditor bernama Ik. ABDUL RAHMAN melakukan audit di toko-toko Kabupaten Mamuju Tengah tempat terdakwa menjual barang dan pada saat di Toko ULMI yang terletak di Desa Polohu Kecamatan Budong Budong Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Hendrik Lumbaa dan Ik. Abdul Rahman memperlihatkan 3 faktur kepada Ik. Ruslan bin Abd Kadir selaku pemilik Toko ULMI dengan total keseluruhan penjualan barang sebesar Rp. 8.473.000,- dan setelah ditanyakan kepada pemilik toko, Ik. Ruslan bin Abd Kadir menjelaskan bahwa tidak pernah menerima barang tersebut yang ada didalam faktur dan tanda tangan pada faktur dipalsukan kemudian hal tersebut ditanyakan kepada terdakwa MISKUN JUNIANTO dan terdakwa menjelaskan bahwa faktur tersebut adalah faktur fiktif yang sengaja dibuat oleh terdakwa dan setelah ditanyakan lagi terdakwa menjelaskan masih ada 3 toko yang dibuatkan faktur fiktif yaitu Toko 5 Putra, Toko Cahaya Rian dan Toko Yoksan dan selanjutnya Ik. Abdul Rahman mendatangi ke tiga toko tersebut dan ternyata faktur yang diperlihatkan kepada pemilik toko juga faktur penjualan fiktif yaitu terdakwa membuat 2 faktur yaitu 1 (satu) faktur fiktif yang dilaporkan ke kantor dan satu faktur penjualan yang diberikan ke toko dan dari hasil temuan tersebut saksi Hendrik Lumbaa melaporkan kepada saksi Arief Bin Abd Razak selaku Sales Manager PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju dan setelah dikroscek dengan menghadirkan terdakwa Miskun Junianto, terdakwa mengakui telah membuat faktur fiktif dan terdakwa membuat surat pernyataan bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa yaitu

Hal 16 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Toko Cahaya Rian/ sdr. H. HARMOKO yang beralamatkan di Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah sebesar Rp. 23.368.895,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/ pengambilan barang Toko Cahaya Rian yang sebenarnya sebesar Rp. 15.535.190,-.
 - b. Toko 5 Putra/ sdr. PONADI yang beralamatkan di Salupangkang Kec. Topoyo Kab Mamuju Tengah sebesar Rp. 23.265.170,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/ pengambilan barang Toko 5 Putra / sdr Ponadi yang sebenarnya sebesar Rp. 11.140.120,-
 - c. Toko Ulmi / sdri HJ. MASLIANI yang beralamatkan di Polohu Kec. Budong Budong Kab. Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.473.000,-.
 - d. Toko YOKHSAN yang beralamat di Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa sebesar Rp. 28.632.905,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/pengambilan Toko YOKHSAN yang sebenarnya sebesar Rp. 11.140.120,-.
- Bahwa terdakwa membuat faktur fiktif untuk menutupi uang pembayaran konsumen PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju yang terdakwa gunakan.
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran konsumen PT FISTRATA BUANA Depo Mamuju sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa menggunakan uang pembayaran konsumen sejak awal tahun 2015 yang kemudian uang pembayaran yang terdakwa gunakan terdakwa tutupi dengan membuat faktur fiktif.
 - Bahwa berdasarkan hasil auditor tim PT Fastrata Buana ditemukan uang tagihan yang tidak disetor ke kantor PT Fastrata Buana Depo Mamuju sebesar Rp. 52.320.901,- .
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **Penggelapan;**
2. **Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, dilakukan dalam jabatannya sendiri karena pekerjaan atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Hal 17 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur **Penggelapan**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP yaitu Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama MISKUN JUNIANTO sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terdakwa sebagai salesman PT. Fastrata Buana Depo Mamuju mempunyai tugas untuk menawarkan barang-barang produksi PT Fastrata Buana ke toko-toko yang ada di wilayah Mamuju Tengah dan Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa sebagai wilayah pemasarannya dan setelah ada pesanan barang baik secara tunai maupun secara kredit dari toko-toko dalam wilayah pemasarannya maka terdakwa membuat faktur penjualan dan faktur penjualan tersebut terdakwa print kemudian satu faktur

Hal 18 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan terdakwa berikan kepada pembeli dan satu faktur terdakwa laporkan ke fakturis PT FATSRATA BUANA Depo Mamuju.

Menimbang, bahwa selain tugas memasarkan barang-barang PT Fatsrata Buana Depo Mamuju, terdakwa juga mempunyai kewajiban menerima pembayaran penjualan barangnya dari pembeli yaitu pemilik toko yang memesan barang PT Fastrata Buana Depo Mamuju untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa sejak awal Tahun 2015, terdakwa mulai menggunakan uang pembayaran pembeli barang PT Fastrata Buana Depo Mamuju dan untuk menutupi perbuatannya kemudian terdakwa membuat faktur fiktif penjualan ke toko-toko yang membeli barang PT Fastrata Buana Depo Mamuju.

Menimbang, bahwa faktur penjualan yang terdakwa fiktifkan yaitu penjuala barang milik PT Fastrata Buana Depo Mamuju pada :

- Toko Cahaya Rian/ sdr. H. HARMOKO yang beralamatkan di Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah sebesar Rp. 23.368.895,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/ pengambilan barang Toko Cahaya Rian yang sebenarnya sebesar Rp. 15.535.190,-.
- Toko 5 Putra/ sdr. PONADI yang beralamatkan di Salupangkang Kec. Topoyo Kab Mamuju Tengah sebesar Rp. 23.265.170,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/ pengambilan barang Toko 5 Putra / sdr Ponadi yang sebenarnya sebesar Rp. 11.140.120,-
- Toko Ulmi / sdri HJ. MASLIANI yang beralamatkan di Polohu Kec. Budong Budong Kab. Mamuju Tengah sebesar Rp. 8.473.000,-.
- Toko YOKHSAN yang beralamat di Kel. Lakahang Kec. Tabulahan Kab. Mamasa sebesar Rp. 28.632.905,- sehingga terdapat selisih dengan faktur sebenarnya/pengambilan Toko YOKHSAN yang sebenarnya sebesar Rp. 11.140.120,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil auditor tim PT Fastrata Buana ditemukan uang tagihan yang tidak disetor ke kantor PT Fastrata Buana Depo Mamuju sebesar Rp. 52.320.901,- .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang pembayaran pembeli barang PT Fastrata Buana Depo Mamuju sejak awal Tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian pada PT Fastrata Buana Depo Mamuju sebesar Rp. 52.320.901,- pada saat terdakwa masih sebagai sales pada PT Fastara Buana Depo Mamuju, dengan demikian unsur unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Hal 19 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

Ad. 2 unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, dilakukan dalam jabatannya sendiri karena pekerjaan atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, dilakukan dalam jabatannya sendiri karena pekerjaan atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi sehingga tidak perlu membuktikan seluruh sub unsur .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terdakwa telah terbukti melakukan penggelapan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat terdakwa masih sebagai karyawan tetap pada PT Fastrata Buana Depo Mamuju sebagai sales dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, dilakukan dalam jabatannya sendiri karena pekerjaan atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. 3 unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan uang pembayaran pembeli barang PT Fastrata Buana Depo Mamuju sejak awal Tahun 2015 dan perbuatan terdakwa diketahui ketika pihak PT Fastrata Buana Depo Mamuju melakukan audit dan ternyata untuk menutupi kekurangan uang yang telah terdakwa gunakan terdakwa telah membuat faktur penjualan fiktif pada Toko Cahaya Rian, Toko 5 Putra, Toko Ulmi dan Toko Yoksan dan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada PT Fastrata Buana Depo Mamuju sebesar Rp. 52.320.901,-. Oleh karenanya unsur **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 20 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418201, tanggal 18/03/2016 atas nama Toko Cahaya Rian sebesar Rp. 7.833.705,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001822 atas nama Toko Cahaya Rian, tanggal 18/03/2016 sebesar Rp. 23.368.895,- (dua puluh tiga juta rupiah tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418202, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 12.125.050,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001977, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 23.265.170,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 28.632.905,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 17.379.037,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).

Hal 21 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001995, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 2.130.654,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001993, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 5.097.657,- (lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah)
- 1 (satu) rangkap foto copy asli surat keputusan Manajemen FASTRATA BUANA No.071/FBPLO-PGA/X/2014 tentang pengangkatan karyawan tetap terhadap sdr. MISKUN JUNIANTO.
- 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan sdr. MISKUN JUNIANTO tanggal 29 Maret 2016.

Ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MISKUN JUNIANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagai perbuatan berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MISKUN JUNIANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

Hal 22 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418201, tanggal 18/03/2016 atas nama Toko Cahaya Rian sebesar Rp. 7.833.705,- (tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001822 atas nama Toko Cahaya Rian, tanggal 18/03/2016 sebesar Rp. 23.368.895,- (dua puluh tiga juta rupiah tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. HB 418202, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 12.125.050,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu lima puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001977, atas nama Toko 5 Putra tanggal 25/03/2016 sebesar Rp. 23.265.170,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 28.632.905,- (dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001835, atas nama YOKZAN tanggal 19/03/2016 sebesar Rp. 17.379.037,- (tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001995, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 2.130.654,- (dua juta seratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 - 1 (satu) lembar (asli) faktur penjualan PT Fastara Buana Depo Mamuju No. 0001993, atas nama Toko ULMI tanggal 26/03/2016 sebesar Rp. 5.097.657,- (lima juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - 1 (satu) rangkap foto copy asli surat keputusan Managemen FASTRATA BUANA No.071/FBPLO-PGA/X/2014 tentang pengangkatan karyawan tetap terhadap sdr. MISKUN JUNIANTO.
 - 1 (satu) lembar (asli) surat pernyataan sdr. MISKUN JUNIANTO tanggal 29 Maret 2016.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Hal 23 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Jumat**, tanggal **26 Agustus 2016**, oleh kami **ANDI ADHA, SH.**, Hakim Ketua, **ERWIN ARDIAN, SH., MH.**, dan **HARWANSAH, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh kami **ANDI ADHA, SH.**, Hakim Ketua, **DWIYANTORO, SH.**, dan **ERWIN ARDIAN, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARIANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **Yusriana Yunus, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

Hakim Ketua

DWIYANTORO, SH.

ANDI ADHA, SH.

ERWIN ARDIAN, SH., MH.

Panitera Pengganti

HARIANI

Hal 24 dari 24 hal. Put. No. 93/Pid.B/2016/PN.Mam